



PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANGKA
KREDIT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan karier, profesionalisme, dan kompetensi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional serta menyesuaikan dengan dinamika perkembangan pembinaan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional;
 - b. bahwa Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Angka Kredit di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Angka Kredit di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang, namun terdapat beberapa Jabatan Fungsional yang sudah tidak sesuai lagi dengan kewenangan dan perkembangan tuntutan tugas dan fungsi organisasi, serta adanya penambahan Jabatan Fungsional dalam rangka menunjang tugas dan fungsi

organisasi, maka Peraturan Wali Kota dimaksud perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Keempat Atas Lampiran Peraturan Wali kota Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35180);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/04/M.PAN/1/2004 Tentang Jabatan Fungsional Fisioterapis dan Angka Kreditnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/3/2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/04/M.PAN/1/2004 Tentang Jabatan Fungsional Fisioterapis dan Angka Kreditnya;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/219/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Perekayasa dan Angka

Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Jabatan Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/219/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Perekayasa dan Angka Kreditnya;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Statistisi dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Radiografer;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Perekam Medis dan Angka Kreditnya;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan dan Angka Kreditnya;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja dan Angka Kreditnya;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang

Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya;

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Dan Angka Kreditnya;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2014, Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya;
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Perawat Gigi Dan Angka Kreditnya;
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya;
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penera dan Angka Kreditnya;
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengamat Tera dan Angka Kreditnya;
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolgian dan Angka Kreditnya;

27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan;
28. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah;
29. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya;
30. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penata Anestesi dan Angka Kreditnya;
31. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Penata Anestesi dan Angka Kreditnya;
32. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 65 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan dan Angka Kreditnya;
33. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/Kep/M.Pan/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan dan Angka Kreditnya sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Negara

- Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/Kep/M.Pan/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan dan Angka Kreditnya;
34. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36/KEP/M.PAN/3/2003 Tentang Jabatan Fungsional Instruktur dan Angka Kreditnya;
 35. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);
 36. Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Angka Kredit di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Angka Kredit di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANGKA KREDIT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran dalam Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional

Angka Kredit di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 23) yang telah beberap kali diubah dengan :

- a. Peraturan Wali Kota Nomor 35.1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Angka Kredit di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2013 Nomor 35.1
- b. Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Angka Kredit di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 34)
- c. Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Angka Kredit di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor 5);

diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal : 7 Januari 2019

WALI KOTA TANGERANG,

ARIEF R.WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal : 7 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2019 NOMOR 4

LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR : 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA NOMOR 23 TAHUN 2012

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANGKA KREDIT DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG

NAMA JABATAN FUNGSIONAL ANGKA KREDIT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG

NO	INSTANSI PEMBINA	JABATAN FUNGSIONAL	RUMPUN JABATAN	TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5
1.	Kementerian Kesehatan	1. Dokter	Kesehatan	Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat
		2. Dokter Gigi	Kesehatan	Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk

NO	INSTANSI PEMBINA	JABATAN FUNGSIONAL	RUMPUN JABATAN	TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5
				meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat
		3. Perawat	Kesehatan	Melakukan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, pengelolaan keperawatan dan pengabdian pada masyarakat
		4. Asisten Apoteker	Kesehatan	Melaksanakan penyiapan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, penyiapan pengelolaan perbekalan farmasi, dan penyiapan pelayanan farmasi klinik
		5. Apoteker	Kesehatan	Melaksanakan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, pengelolaan perbekalan farmasi, pelayanan farmasi klinik, dan pelayanan farmasi

NO	INSTANSI PEMBINA	JABATAN FUNGSIONAL	RUMPUN JABATAN	TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5
				husus
		6. Sanitarian	Kesehatan	Melaksanakan pengamatan kesehatan lingkungan, pengawasan kesehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat
		7. Administrator Kesehatan	Kesehatan	Melaksanakan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perizinan, akreditasi dan sertifikasi pelaksanaan pembangunan program-program kesehatan
		8. Perawat Gigi	Kesehatan	Melakukan kegiatan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut yang meliputi persiapan pelayanan, pelaksanaan pelayanan, pelaksanaan tindakan kolaboratif kesehatan gigi dan mulut, dan

NO	INSTANSI PEMBINA	JABATAN FUNGSIONAL	RUMPUN JABATAN	TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5
				pelaksanaan tugas khusus
		9. Nutrisionis	Kesehatan	Melaksanakan pelayanan di bidang gizi, makanan dan dietetik yang meliputi pengamatan, penyusunan program, pelaksanaan, penilaian gizi bagi perorangan, kelompok di masyarakat dan di rumah sakit
		10. Bidan	Kesehatan	Melaksanakan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi perempuan, pelayanan keluarga berencana, pelayanan kesehatan bayi dan anak serta pelayanan kesehatan masyarakat
		11. Pranata Laboratorium Kesehatan	Kesehatan	Melaksanakan tugas pelayanan laboratorium kesehatan meliputi~ bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toksikologi, kimia lingkungan, patologi anatomi (histopatologi, sitopatologi, histokimia, imunopatologi, patologi molekuler), biologi dan

NO	INSTANSI PEMBINA	JABATAN FUNGSIONAL	RUMPUN JABATAN	TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5
				fisika
		12. Epidemiolog Kesehatan	Kesehatan	Melaksanakan kegiatan pengamatan, penyelidikan, tindakan pengamanan, penanggulangan, penyebaran/ penularan penyakit dan faktor-faktor yang sangat berpengaruh, secara cepat dan tepat dengan melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis data dan interpretasi serta penyebaran informasi serta pengembangan strategi dan metode
		13. Entomolog Kesehatan	Kesehatan	Melaksanakan pengamatan, penyelidikan, pemberantasan dan pengendalian terhadap vektor penyakit untuk mencegah penularan penyakit, serta terhadap serangga pengganggu untuk meningkatkan kenyamanan hidup manusia dan lingkungan
		14. Penyuluh Kesehatan	Kesehatan	Melaksanakan kegiatan advokasi, pembinaan

NO	INSTANSI PEMBINA	JABATAN FUNGSIONAL	RUMPUN JABATAN	TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5
		Masyarakat		suasana dan gerakan pemberdayaan masyarakat, melakukan penyebarluasan informasi, membuat rancangan media, melakukan pengkajian/ penelitian perilaku masyarakat yang berhubungan dengan kesehatan, serta merencanakan intervensi dalam rangka mengembagkan perilaku masyarakat yang mendukung kesehatan
		15. Radiografer	Kesehatan	Melakukan kegiatan pelayanan radiologi yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dan evaluasi
		16. Perekam Medis	Kesehatan	Melakukan kegiatan pelayanan rekam medis informasi kesehatan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dan evaluasi
		17. Teknisi Elektromedis	Kesehatan	Melakukan kegiatan pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang meliputi

NO	INSTANSI PEMBINA	JABATAN FUNGSIONAL	RUMPUN JABATAN	TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5
				persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dan evaluasi
		18. Fisioterapis	Kesehatan	Melaksanakan pelayanan fisioterapi, mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis dan mekanis), pelatihan fungsi dan komunikasi
		19. Psikolog Klinis	Kesehatan	Memberikan pelayanan psikologi klinis yang meliputi assesmen, interpretasi hasil assesmen, intervensi, pembuatan laporan pemeriksaan psikologi klinis, pelaksanaan tugas di tempat resiko tinggi, dan pengabdian masyarakat yang meliputi pelaksanaan penanggulangan problem psikologi klinis pada

NO	INSTANSI PEMBINA	JABATAN FUNGSIONAL	RUMPUN JABATAN	TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5
				masyarakat rumah sakit, pelaksanaan tugas khusus lapangan di bidang psikologi klinis pada komunitas dan menjadi saksi ahli
		20. Refraksionis Optisien	Kesehatan	Melaksanakan kegiatan pelayanan mata dasar, pelayanan refraksi, pelayanan optisi, pelayanan lensa kontak, konsultasi/ rujukan, bimbingan dan penyuluhan, evaluasi dan pencatatan pelayanan
		21. Teknisi Gigi	Kesehatan	Melaksanakan kegiatan teknik gigi yang meliputi kegiatan perencanaan, pembuatan dan penilaian protesa gigi meliputi gigi tiruan penuh dan sebagian, gigi tiruan cekat, serta pembuatan pesawat ortodonti lepasan dan protesa maxilo facial
		22. Teknisi Transfusi Darah	Kesehatan	Melaksanakan kegiatan transfusi darah yang meliputi rekrutment donor, seleksi donor, penyadapan darah kotor, pengolahan

NO	INSTANSI PEMBINA	JABATAN FUNGSIONAL	RUMPUN JABATAN	TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5
				darah, pengamanan darah kotor, penyimpanan darah, pendistribusian darah dan pemeriksaan lanjutan kasus inkompatibilitas serta pelaporan dan dokumentasi
		23. Terapis Wicara	Kesehatan	Melaksanakan pelayanan terapi wicara demi tercapainya kemampuan komunikasi yang optimal, baik dalam aspek bahasa, wicara, suara, irama/ kelancaran hingga mampu berkomunikasi secara wajar dan tidak mengalami gangguan psikososial dalam menjalankan fungsinya sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat
		24. Okupasi Terapis	Kesehatan	Melakukan pelayanan okupasi terapi yang meliputi pengembangan, pemeliharaan, dan pemulihan aktivitas perawatan diri, produktivitas, pemanfaatan waktu luang,

NO	INSTANSI PEMBINA	JABATAN FUNGSIONAL	RUMPUN JABATAN	TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5
				memfungsikan peralatan adaptif dan alat bantu tertentu, serta pelatihan komponen kinerja okupasional dan komunikasi fungsional
		25. Ortotis Prostetis	Kesehatan	Melakukan pelayanan ortotik prostetik yang meliputi anamnesa, pemeriksaan, pengukuran, pembuatan, pengepasan, latihan dan penyerahan alat kepada pasien, evaluasi secara berkala serta rujukan
		26. Fisikawan Medis	Kesehatan	Melakukan pelayanan fisika medik yang meliputi penyiapan pelayanan fisika medik, pelayanan keselamatan radiasi, pelayanan radio diagnostik dan pencitraan medik, pelayanan radio terapi, pelayanan kedokteran nuklir, pelaksanaan pembinaan teknis, dan monitoring dan evaluasi pelayanan fisika medik
		27. Pembimbing	Kesehatan	Melakukan kegiatan

NO	INSTANSI PEMBINA	JABATAN FUNGSIONAL	RUMPUN JABATAN	TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5
		Kesehatan Kerja		pembimbingan kesehatan kerja yang meliputi persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di bidang kesehatan kerja
		28. Asisten Penata Anestesi	Kesehatan	Melakukan penyiapan pelayanan asuhan kepenataan anestesi dan/atau membantu pelayanan anestesi
		29. Penata Anestesi	Kesehatan	Melakukan pelayanan asuhan kepenataan anestesi dan/atau membantu pelayanan anestesi
2.	Kementerian Ketenagakerjaan	30. Pengantar Kerja	Ilmu sosial dan yang berkaitan	Melakukan kegiatan pelayanan antar kerja
		31. Penggerak Swadaya Masyarakat	Ilmu sosial dan yang berkaitan	Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan keswadayaan masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian dan berkelanjutan
		32. Instruktur	Pendidikan lainnya	Melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran kepada peserta pelatihan di bidang atau kejuruan tertentu

NO	INSTANSI PEMBINA	JABATAN FUNGSIONAL	RUMPUN JABATAN	TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5
				serta pengembangan pelatihan
		33. Mediator Hubungan Industrial	Hukum dan peradilan	Melakukan Pembinaan, Pengembangan Hubungan Industrial serta Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di luar Pengadilan
3.	Kementerian Perindustrian	34. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	Ilmu sosial dan yang berkaitan	Melakukan penyuluhan di bidang perindustrian dan perdagangan
4.	Kementerian Perdagangan	35. Penera	Pengawas kualitas dan keamanan	Melakukan peneraan yang meliputi pengelolaan instalasi uji dan peralatan atau perlengkapan standar tera/tera ulang UTP, pelaksanaan tera dan tera ulang UTP, pengujian UTP, dan pengelolaan Cap Tanda Tera
		36. Pengamat Tera	Pengawas kualitas dan keamanan	Melakukan pengamatan tera meliputi pengamatan UTP, pengamatan BDKT, pengamatan penggunaan satuan ukuran, penyuluhan masyarakat, dan penanganan

NO	INSTANSI PEMBINA	JABATAN FUNGSIONAL	RUMPUN JABATAN	TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5
				pengaduan masyarakat.
		37. Pengawas Kemetrologian	Pengawas kualitas dan keamanan	Melakukan pengawasan Metrologi Legal meliputi pengawasan UTTP, pengawasan BDKT, pengawasan penggunaan satuan ukuran, pemberdayaan masyarakat, perlindungan masyarakat dalam hal penggunaan UTTP, BDKT dan satuan ukuran, pengembangan kualitas pengawasan Metrologi Legal yang bersifat preventif, dan penyelesaian pengaduan masyarakat
5.	Kementerian Pertanian	38. Medik Veteriner	Ilmu hayat	Menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan serta pengembangan kesehatan hewan
		39. Pengawas Benih	Ilmu hayat	Menyiapkan, melaksanakan,

NO	INSTANSI PEMBINA	JABATAN FUNGSIONAL	RUMPUN JABATAN	TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5
		Tanaman		mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengawasan benih tanaman yang terdiri dari penilaian kultivar, sertifikasi, pengujian mutu benih, pengawasan peredaran benih tanaman, dan penerapan sistem manajemen mutu
		40. Penyuluh Pertanian	Ilmu hayat	Melakukan kegiatan persiapan penyuluhan pertanian, pelaksanaan penyuluhan pertanian, evaluasi dan pelaporan, serta pengembangan penyuluhan pertanian
		41. Pengawas Mutu Hasil Pertanian	Ilmu hayat	Melakukan pengawasan dan pengujian mutu hasil pertanian serta pengembangan sistem pengawasan dan pengujian
		42. Analis Ketahanan Pangan	Manajemen	Melakukan kegiatan analisis di bidang ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan
6.	Kementerian	43. Analis	Akuntan dan	Melakukan kegiatan

NO	INSTANSI PEMBINA	JABATAN FUNGSIONAL	RUMPUN JABATAN	TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5
	Keuangan	Keuangan Pusat dan Daerah	anggaran	analisis di bidang keuangan pusat dan daerah
7.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	44. Guru	Pendidikan tingkat taman kanak-kanak, dasar, lanjutan, dan sekolah khusus	Mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah
		45. Pengawas Sekolah	Pendidikan lainnya	Melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan

NO	INSTANSI PEMBINA	JABATAN FUNGSIONAL	RUMPUN JABATAN	TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5
				pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus
		46. Penilik	Pendidikan lainnya	Melaksanakan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PNFI
		47. Pamong Belajar	Pendidikan lainnya	Melaksanakan kegiatan belajar mengajar, mengkaji program, dan mengembangkan model di bidang PNFI
		48. Pengembang Teknologi Pembelajaran	Pendidikan lainnya	Melaksanakan analisis dan pengkajian sistem/ model teknologi pembelajaran, perancangan sistem/ model teknologi pembelajaran, produksi media pembelajaran, penerapan sistem model dan pemanfaatan media pembelajaran, pengendalian sistem/ model pembelajaran, dan evaluasi penerapan sistem model dan pemanfaatan media pembelajaran

NO	INSTANSI PEMBINA	JABATAN FUNGSIONAL	RUMPUN JABATAN	TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5
8.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	49. Teknik Jalan dan Jembatan	Arsitek, insinyur, dan yang berkaitan	Melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara penyusunan sistem jaringan jalan dan penyelenggaraan penanganan jembatan
		50. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	Arsitek, insinyur, dan yang berkaitan	Melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman serta pengembangan profesi
		51. Penata Ruang	Arsitek, insinyur, dan yang berkaitan	Melakukan kegiatan perencanaan tata ruang dan/ atau peninjauan kembali rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang
9.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	52. Pengendali Dampak Lingkungan	Ilmu hayat	Melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan, serta pemulihan kualitas lingkungan
		53. Pengawas Lingkungan Hidup	Pengawas kualitas dan keamanan	Melaksanakan pengawasan lingkungan hidup secara langsung maupun tidak langsung untuk

NO	INSTANSI PEMBINA	JABATAN FUNGSIONAL	RUMPUN JABATAN	TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5
				mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap ketentuan dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
10.	Kementerian Perhubungan	54. Penguji Kendaraan Bermotor	Pengawas kualitas dan keamanan	Melaksanakan pemastian kelaikan jalan kendaraan yang meliputi pengujian berkala kendaraan bermotor, pengujian tipe kendaraan bermotor, rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, dan perawatan serta perbaikan peralatan pengujian kendaraan bermotor
11.	Kementerian Dalam Negeri	55. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Politik dan hubungan luar negeri	Melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas

NO	INSTANSI PEMBINA	JABATAN FUNGSIONAL	RUMPUN JABATAN	TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5
				pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah
		56. Polisi Pamong Praja	Penyidik dan detektif	Melaksanakan penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
12.	Kementerian Sosial	57. Penyuluh Sosial	Ilmu sosial dan yang berkaitan	Melaksanakan penyuluhan sosial dan pengembangan penyuluhan sosial
		58. Pekerja Sosial	Ilmu sosial dan yang berkaitan	Melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial di lingkungan instansi pemerintah maupun badan/organisasi sosial lainnya
13.	Lembaga Administrasi	59. Widyaiswara	Pendidikan lainnya	Melaksanakan Dikjartih PNS, evaluasi dan

NO	INSTANSI PEMBINA	JABATAN FUNGSIONAL	RUMPUN JABATAN	TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5
	Negara			pengembangan diklat pada Lembaga Diklat Pemerintah
		60. Analis Kebijakan	Manajemen	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan
14.	Badan Kepegawaian Negara	61. Analis Kepegawaian	Manajemen	Melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil
		62. Auditor Kepegawaian	Manajemen	Melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian (wasdalpeg)
		63. Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur	Manajemen	Melakukan kegiatan penilaian kompetensi manajerial, yang meliputi pelaksanaan penilaian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penilaian dan pemanfaatan hasil penilaian, serta pengembangan metode penilaian
15.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	64. Auditor	Akuntan dan anggaran	Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis,

NO	INSTANSI PEMBINA	JABATAN FUNGSIONAL	RUMPUN JABATAN	TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5
				pengendalian, dan evaluasi pengawasan
16.	Perpustakaan Nasional	65. Pustakawan	Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan	Melaksanakan kegiatan di bidang kepustakawanan yang meliputi pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pengembangan sistem kepustakawanan
17.	Badan Pusat Statistik	66. Statistisi	Matematika, statistika, dan yang berkaitan	Melakukan kegiatan statistik
		67. Pranata Komputer	Kekomputeran	Merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer
18.	Arsip Nasional Republik Indonesia	68. Arsiparis	Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsipstatis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi
19.	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	69. Peneliti	Penelitian dan perekayasaan	Melakukan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu

NO	INSTANSI PEMBINA	JABATAN FUNGSIONAL	RUMPUN JABATAN	TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5
				pengetahuan dan teknologi
20.	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	70. Perekayasa	Penelitian dan perekayasaan	Melakukan kegiatan kerekayasaan
21.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	71. Perencana	Manajemen	Menyiapkan, melakukan, dan menyelesaikan kegiatan perencanaan
22.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	72. Perancang Peraturan Perundang-Undangan	Hukum dan peradilan	Menyiapkan, mengolah, dan merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya
		73. Penyuluh Hukum	Ilmu sosial dan yang berkaitan	Melakukan kegiatan penyuluhan hukum
23.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	74. Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa	Manajemen	Melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak dan manajemen informasi aset
24.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	75. Pranata Hubungan Masyarakat	Penerangan dan seni budaya	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan

NO	INSTANSI PEMBINA	JABATAN FUNGSIONAL	RUMPUN JABATAN	TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5
				informasi dan kehumasan

WALI KOTA TANGERANG,

ARIEF R.WISMANSYAH